

PENERAPAN PERATURAN DAERAH PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**Rufinus H.Hutauruk
Ampuan Situmeang
Raja Taufik Zulfikar**

Abstract

The background of the study was about the problems in the policy and implementation of Riau Islands Province Regional Regulation Number 2 Year 2009 about the long-term plan in the effort to eliminate poverty in naval and fishery potential basis to increase the prosperity of Riau Islands Province people in coastal area specifically and Indonesians generally. The problems discussed in this study were about the obstacles in implementing the naval and fishery sector development and the solution to overcome the problems.

The absence of basic infrastructure, the low education level, the geographical conditions of occupied islands all over Riau Islands Province area which were heavily influenced by the climate, and the lack of human resources to execute the programs made it slow to reach the targeted change in implementing the naval and fishery development policy.

For the development continuation, it is recommended to Riau Islands Province Local Government along with Riau Islands Province People's Regional Representative Council to issue a Local Regulation to make naval and fishery development to be the main priority in increasing the prosperity of the people as the maritime economy power basis in NKRI framework as the Foremost Islands Province, increasing the control, coordination, and synergy between sectors with related institute in formulating and implementing the naval and fishery development policy, reexamining the aid receivers, making an agreement with a clear regulation and binding the aid receivers.

Keywords: Implementation, Development Plan, Naval and Fishery, Poverty Elimination

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Kepulauan Riau terpisah dari Provinsi Induk (Riau) adalah merupakan alasan yang kuat dan strategis serta berpotensi besar untuk dapat mendorong serta menunjang peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan dan masyarakat, pemerataan pembangunan serta pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memperpendek rentang kendali dan meningkatkan stabilitas nasional maka dibentuklah melalui musyawarah besar masyarakat Kepulauan Riau Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) yang berkerja menyusun strategi penggalan aspirasi masyarakat dan aspirasi politik di tingkat daerah mapun tingkat

nasional.¹

Potensi kelautan dan perikanan yang besar dan kebijakan pengelolaan serta program kerja yang telah tepat dari pemerintah untuk dapat mengangkat kesejahteraan nelayan khususnya nelayan tradisional dirasa belum memenuhi harapan, karena hingga saat ini kenyataannya nelayan tradisional masih hidup dalam kemiskinan, memiliki keterbatasan kemampuan dalam memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan karena minimnya pengetahuan, fasilitas pendukung untuk penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan bahkan sering dijumpai bahwa hasil tangkapan hanya untuk dikonsumsi sendiri, jika ada kelebihan baru dijual ke pasar tradisional dan pendapatannya tidak lebih dari pada pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Kebijakan pemerintah yang diambil dilaksanakan tidak maksimal dan tidak tepat sasaran. Nelayan tradisional jumlahnya lebih banyak dibandingkan nelayan modern yang menggunakan kapal penangkapan ikan berteknologi dan wilayah tangkapannya relatif luas hingga di atas 4 (empat) mil laut dengan lamanya melaut juga relatif lebih lama. Sementara itu nelayan tradisional hanya menggunakan perahu tanpa motor atau perahu bermotor dengan ukuran 5 (lima) GT tanpa sarana penangkapan yang memadai dan sarana penanganan hasil tangkapan yang seadanya akibatnya akan menyebabkan turunnya kualitas sehingga menyebabkan lama melaut yang terbatas dengan wilayah penangkapan yang terbatas dibawah 4 (empat) mil.² Data statistik perikanan terdapat 98.403 RTP (Rumah Tangga Perikanan) atau 332.889 jiwa dari atau 25,35% dari 1.380.318 jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau yang mendiami wilayah pesisir pulau-pulau tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang menggantungkan hidupnya pada potensi sumberdaya perikanan.³

Dari uraian diatas tergambar jelas bahwa tujuan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau salah satunya adalah langkah awal untuk pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan sudah dilaksanakan namun masih dipandang belum maksimal, tidak tepat sasaran dan kurang berpihak pada masyarakat nelayan sehingga menimbulkan sikap pesimis terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang disusun, hal inilah yang menyebabkan penulis ingin melakukan penelitian untuk penulisan tesis dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Di Sektor Kelautan Dan Perikanan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau”. Masalah dalam penelitian ini adalah; Pertama, apakah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jangka Panjang di sektor Kelautan dan Perikanan

¹ <http://effendyalhaji.blogspot.com/2012/03/sejarah-pembentukan-provinsi-kepulauan.html>.

² Rochmin Dahuri, *The Blue Future of Indonesia*, Roda Bahari, 2013.

³ Presentasi, *Profil Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Periode Pemerintahan 2 HMS Tahun 2010 – 2014*, Tanjungpinang, 2014.

dapat mengoptimalkan pembangunan dan pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau?; Kedua, apa saja hambatan dan upaya yang harus ditempuh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau di sektor Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu Pendekatan untuk menelaah prosedur pelaksanaan yang digunakan peraturan perundang-undangan yang kemudian dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian.⁴ Penelitian hukum sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁵ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan), buku-buku maupun hasil-hasil laporan penelitian yang berwujud laporan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).⁶

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan peneliti menggunakan wawancara dan Observasi (pengamatan langsung) mengumpulkan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, dimulai dengan menganalisis data sekunder, dilanjutkan dengan menganalisis data primer yang diperoleh dari fakta di lapangan berdasarkan hasil pengamatan dan kuisioner. Kemudian diambil suatu kesimpulan dan menghasilkan data yang lebih akurat serta dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

UUD 1945 telah menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia, jaminan sosial merupakan hak setiap orang dan tugas pemerintah dalam mengembangkan suatu sistem jaminan sosial. Tugas dan tanggung jawab negara sebagaimana Pasal 34 UUD 1945 itu harus diatur terlebih dahulu di dalam satu undang-undang yang tidak boleh terpisah. Tujuannya agar isu kesejahteraan sosial menjadi pijakan yang kuat untuk menyusun kebijakan jaminan sosial dan fasilitas sosial lainnya. Kebijakan tentang fakir miskin dan anak terlantar, jaminan sosial, ketersediaan fasilitas pelayanan umum dan kesehatan harus saling menguatkan satu sama lainnya sehingga hak-hak rakyat sebagaimana Pasal 28H UUD 1945 dapat terpenuhi.

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hal 30.

⁵ Zainal dan Amiruddin Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. hal. 12.

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Provinsi Kepulauan Riau memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit mengamanatkan Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁸

Program Pembangunan Daerah Provinsi 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Program Pembangunan Daerah terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.⁹

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan Rencana Strategis (Renstra), yang berfungsi sebagai penjabaran visi dan misi organisasi. Renstra ini selanjutnya merupakan acuan bagi seluruh komponen di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan disamping memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, lebih utamanya adalah merupakan pedoman strategis dalam upaya peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan konsep kelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Dalam rangka integrasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau kedalam sistem pembangunan nasional, integrasi pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan serta integrasi rencana pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan menyusun dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, UU No. 25 Tahun 2004, Pasal 13 ayat (2).

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 150 ayat

^{10 9} Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025*, Pasal 2.

(RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.¹⁰ Perikanan sebagai salah satu sektor ekonomi memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa, sebagai salah satu sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable*) dimana pengelolaan sumberdaya ini memerlukan pendekatan yang arif dan kehati-hatian.¹¹ Pemanfaatan sumberdaya perikanan jika dilakukan secara berlebihan pada akhirnya sumberdaya itu akan mengalami tekanan secara ekologi dan selanjutnya akan menurunkan kualitasnya sehingga manajemen sumberdaya perikanan perlu dilakukan supaya pembangunan perikanan dapat dilakukannya dan tujuan pembangunan tercapai.

Pembangunan bertujuan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia guna pengentasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi di era otonomi daerah ini mau tidak mau sangat memerlukan pendekatan yang baik dan tepat agar proses pembangunan yang dilakukan benar-benar sejalan dengan semangat implementasi *good governance*. Oleh karena itu, perlu kiranya pembangunan ekonomi ini direncanakan secara matang dan mengedepankan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan dan kesejahteraan bersama.¹²

Hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat itu sendiri, terutama dalam masyarakat yang semakin kompleks, peranan hukum adalah penting untuk mengarahkan dan melakukan perubahan-perubahan sosial dengan menggunakan instrumen hukum (*social engineering by law*) untuk mencapai kondisi sosial yang dikehendaki oleh Negara yang direpresentasikan oleh pemerintah.¹³

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu “Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan sesuai lingkup tugasnya”. Sesuai dengan karakteristik daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96% perairan dan hanya memiliki daratan sebesar 4% berupa pulau-pulau sebanyak 2.408 buah merupakan keunggulan sekaligus tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau maka disusunlah program kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan yang berdasarkan karakteristik dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ A. Fauzi, *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan; teori dan aplikasi*. Gramedia, Jakarta. 2004.

¹² Mahifal, SH., MH. dan Yudi Wahyudin, M.Si. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, *Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah IV Nomor 12 Tahun XXIII Juli 2011*

¹³ I Nyoman Nurjaya, Makalah : *Memahami Posisi Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Di Indonesia: Perspektif Antropologi Hukum*, Badan Pembinaan Hukum nasional (BPHN), Malang, Indonesia, 2011.

keunggulan daerah dalam rangka meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau yang dalam operasionalnya akan disesuaikan dengan program pembangunan kelautan dan perikanan nasional dan disinergikan dengan kebutuhan kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan.¹⁴

2. Pembahasan

1) Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Di Sektor Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Dan Pengentasan

Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau

Kebijakan pembangunan yang disusun dan diimplementasikan adalah untuk mensejahterakan warga masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, Kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan diarahkan dengan pembangunan untuk menyediakan fasilitas dasar dengan anggaran yang memadai dan membuka akses terhadap vasilitas ekonomi secara nasional kebijakan pembangunan adalah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan adil dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang sebagai landasan pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun juga dapat meningkatkan ketahanan nasional.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengelola daerahnya sesuai dengan karakteristik daerahnya, hal ini mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyusun kebijakan rencana pembangunan berbasis maritim dengan target adalah wilayah pesisir pulau-pulau maka sangat diperlukan keakuratan data dukung untuk menyusun kebijakan yang diambil, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan stakeholder di daerah sehingga diharapkan peran serta dukungan dari semua lapisan masyarakat terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan kebijakan yang ditempuh dari pihak-pihak.

Bidang kelautan dan perikanan, pemerintah memutuskan akan memfokuskan dalam membangun Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), pembangunan pabrik es, pembangunan dan pengadaan sarana pra sarana pembuatan pelet untuk pakan ikan, pengadaan kapal dan

¹⁴ Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 523/DKP-SK/17/XII/2010 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2015

pembangunan pos pengawas perikanan. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusun dan dilaksanakan adalah sebagai berikut: Kebijakan sudah efektif namun masih dalam tataran program peningkatan infrastruktur dasar guna menunjang kegiatan masyarakat dan peningkatan pemberdayaan kapasitas masyarakat nelayan sifatnya masih jangka pendek; Kebijakan yang menyentuh langsung ke masyarakat dengan peningkatan sarana penangkapan ikan dan perluasan lapangan pekerjaan berupa peluang mata pencaharian alternatif, menumbuhkembangkan usaha nelayan pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan belum berjalan maksimal karena kurangnya pendidikan sehingga pemahaman tentang tujuan dan manfaat pembangunan masih ada respon yang negatif, penyelewengan bahkan cenderung melawan hukum.

Kebijakan yang disusun masih pada tataran mengcluster kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten/Kota, membuka akses menuju kantong-kantong kemiskinan dan memetakan potensi yang ada serta permasalahannya untuk kebijakan pelaksanaan jangka menengah dan panjang. Kebijakan yang disusun sudah ada yang bersifat jangka panjang terutama menjaga dan melindungi ekosistem perairan dengan membuat kawasan konservasi terumbu karang, padang lamun, mangrove dan lainnya, pelatihan pengawasan terhadap kegiatan illegal fishing dan destruktif lainnya untuk menekan terjadinya tindakan illegal fishing.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang disusun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang telah mendukung/mengakomodir visi dan misi kepala daerah terpilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun ke tiga periode ke dua RPJP Provinsi Kepulauan Riau 2005 – 2025 memperlihatkan bahwa sasaran kinerja utama relatif tercapai.

2) Hambatan dan Upaya yang harus ditempuh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau di sektor Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan menyangkut partisipasi masyarakat yang ada terkait kondisi alam sehingga efektif waktu pelaksanaan menjadi berkurang sehingga diperlukan partisipasi masyarakat maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan mengambil langkah-langkah adalah membuat kebijakan pembangunan berdasarkan kondisi wilayah, karena akan berpengaruh pada waktu pelaksanaan kebijakan itu sendiri yaitu dengan membuat jadwal pelaksanaan sesegera mungkin sehingga pelaksanaan pembangunan dilakukan pada bulan-bulan tertentu dengan mengkaji aspek iklim dengan membuat jadwal untuk mempercepat tahapan/proses lelang dan kegiatan pendahuluan lainnya dilakukan sesegera mungkin.

Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* secara berkala dengan mengadakan pertemuan baik di ibu kota Provinsi maupun di daerah yang menjadi objek kebijakan. Melakukan verifikasi kepada masyarakat calon penerima bantuan, memberikan penyuluhan dan bimbingan untuk berinovasi dalam pemanfaatan topografi pulau-pulau

kecil yang letaknya relatif berdekatan sehingga memiliki perairan yang relatif terlindung dari terpaan angin dan arus yang kencang sangat baik dan mendukung untuk aktivitas dan pengembangan teknologi budidaya perikanan yang dapat dilakukan sepanjang tahun.

Terhadap kurangnya anggaran upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan adalah dengan membuat perencanaan dengan skala prioritas mendukung program kebijakan daerah dan nasional, penentuan jangka waktu sehingga untuk mewujudkan kebijakan pembangunan tersebut diperlukan beberapa periode Rencana Pembangunan, untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal politik anggaran, penyusunan regulasi yang memayungi pelaksanaan kebijakan pembangunan dan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan program kebijakan yang prioritas dengan jangka waktu pelaksanaannya untuk mencapai target dengan penganggaran tahun jamak sesuai bobot dan volumenya.

Menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga menarik pihak pemodal asing maupun dalam negeri untuk mengembangkan kawasan, untuk itu dibutuhkan regulasi terhadap tata ruang sehingga kebijakan pembangunan yang disusun Pemerintah Daerah terlaksana dan terarah serta menyerap tenaga kerja lokal yang besar. Serta meningkatkan sinkronisasi program kebijakan dengan SKPD pada sektor hulu dan hilir industri kelautan dan perikanan untuk saling melengkapi dan menutupi guna mengatasi permasalahan anggaran pembangunan.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Untuk jangka panjang adalah dengan memberi Beasiswa kepada Pegawai untuk mengikuti program Tugas Belajar atau Izin belajar pada Universitas yang menunjang program kerja pemerintah daerah; Mendorong Pegawai untuk mengikuti pelatihan teknis yang bersifat jangka pendek dengan kebutuhan mendesak; Alih teknologi dengan pihak yang bergerak pada industri maritim dengan investasi modal asing maupun dalam negeri; Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan telah merekrut dan melatih Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak sebanyak 66 orang yang ditempatkan di 66 kecamatan se Provinsi Kepulauan Riau, melatih keterampilan nelayan dan keluarga nelayan untuk membudidaya ikan, membudidaya rumput laut dan pengolahan hasil perikanan dan non perikanan.

Kebijakan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusun dan dijalankan hingga saat ini sudah memasuki dua periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sudah melakukan persiapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang di mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan penyediaan sarana yang dituangkan dalam masing-masing Rencana Strategis SKPD guna mendukung visi dan misi kepala daerah ditujukan untuk pembangunan wilayah pesisir pada sektor pendidikan, kesehatan dan termasuk sektor-sektor perekonomian lainnya. Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir

untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat.

Realisasi dan capaian kinerja kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan terhadap kualitas kehidupan sumberdaya manusia sehingga mereka dapat mandiri dalam mengelola sumberdaya alam yang ada yaitu sumberdaya kelautan dan perikanan yang dijadikan sebagai modal dan sarana untuk pengentasan kemiskinan karena membayangkan potensi perairan yang demikian luas bagaimana supaya bisa dikelola dan dapat bermanfaat serta memberi kemakmuran pada masyarakat masih terdapat kendala-kendala. Oleh karenanya bimbingan dan pengarahan serta perhatian kepada masyarakat menjadi perlu baik didalam membuat program berdasarkan data-data dan masukan dari bawah maupun pemangku kepentingan lainnya menjadi keharusan dan untuk memulai pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah haruslah sejalan dengan pembangunan sumberdaya manusianya. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendampingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.

Permasalahan dalam mewujudkan pembangunan pada daerah dengan Topografi yang terdiri dari pulau-pulau yang masih minim infrastruktur pendidikan, kesehatan, energi, komunikasi, pelabuhan dan luasnya perairan memerlukan sarana transportasi orang dan barang penghubung antar pulau adalah terbatasnya anggaran, rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan perilaku tidak taat hukum masih rendah sangat dominan bahkan karena faktor ekonomi menyebabkan ada oknum masyarakat cenderung melwan hukum. Hal ini kurangnya pengawasan sehingga diperlukan peran aktif aparat pemerintah dalam membina dan membimbing agar timbulnya kesadaran pada masyarakat untuk terlibat dan berperan aktif dalam mencapai tujuan kebijakan.

Menurut system hukum Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan

yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan presiden, bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik.

Bila ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum itu pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, dan hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (*law in books*). Sedangkan bila ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hingga saat ini kondisi nelayan di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau cukup dilematis, nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada hasil laut belumlah terlepas dari kemiskinan tidak sebanding dengan laut yang luas dengan potensi yang besar. Faktor rendahnya pendidikan, pola hidup yang cenderung konsumtif tidak dapat menyimpan mapun menyisihkan penghasilannya ikut menjadi faktor kenapa nelayan sulit untuk terlepas dari kemiskinan. Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan kemiskinan pada nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Tidak pantas jika kita menyebutkan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi. Deskripsi diatas merupakan pusan masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan umumnya di Indonesia.

Banyak faktor yang menyebabkan nelayan masih terlilit kemiskinan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga diantaranya yang pertama Faktor teknis, dimana nelayan di Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong tradisional, perahu tanpa motor masih dominan dengan peralatan tangkap yang seadanya dengan jangkauan di pesisir pantai; kedua Faktor kultural, umumnya pekerjaan nelayan bersifat turun temurun dan sangat dipengaruhi dengan kondisi alam dan etos kerja yang tidak beraturan dimana jika mereka ingin kelaut mereka ke laut dan jika tidak ingin kelaut maka mereka tidak ke laut yang sifatnya masih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya saja; dan yang ketiga Faktor struktural, umumnya masyarakat nelayan di Provinsi Kepulauan Riau cenderung berusaha sendiri-sendiri atau dengan kata lain tidak terorganisir dengan baik antara sesama nelayan penangkap dengan nelayan pengumpul yang berhubungan dengan pasar sehingga harga jual hasil tangkapan rendah dan cenderung ditekan.

Dalam tataran praktis, nelayan miskin karena pendapatan (*income*) nya lebih kecil dari pada pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya dalam kurun waktu tertentu. Sejauh ini pendapatan nelayan, khususnya nelayan tradisional dan nelayan ABK dari kapal ikan komersial/modern (diatas 30 GT), pada umumnya kecil (kurang dari Rp 1 juta/bulan) dan sangat fluktuatif alias tidak menentu. Secara teknis, pendapatan nelayan bergantung pada nilai jual ikan hasil tangkap dan ongkos (biaya) melaut. Selanjutnya, nilai jual ikan hasil tangkapan ditentukan oleh ketersediaan stok ikan di laut, efisiensi teknologi penangkapan ikan, dan harga jual ikan. Sedangkan, biaya melaut bergantung pada kuantitas dan harga dari BBM, perbekalan serta logistik yang dibutuhkan untuk melaut yang bergantung pula pada ukuran (berat) kapal dan jumlah awak kapal ikan. Selain itu, nilai investasi kapal ikan, alat penangkapan dan peralatan pendukungnya sudah tentu harus dimasukkan kedalam perhitungan biaya melaut.

Keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan akan dapat dicapai jika adanya saling membutuhkan antara pemerintah sebagai leading sektor pengambil atau pembuat kebijakan dengan warga masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan terutama pada daerah kepulauan yang masyarakatnya tersebar di banyak pulau yang dipisahkan oleh perairan yang dipengaruhi oleh iklim dan tidak sepanjang tahun didukung iklim yang baik dan tidak sedikit pemukiman mereka berada pada pulau yang berbeda dengan pusat pemerintah desa atau kelurahan maupun kecamatan pada kabupaten/kota Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap pengambilan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan dengan dukungan data-data yang lengkap atau dengan memverifikasi usulan dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau, hasil reses DPRD Provinsi

Kepulauan Riau dengan mekanisme Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau. Terhadap hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau masih terdapat peluang untuk memaksimalkan kepedulian dengan keterlibatan masyarakat. Kepedulian masyarakat perlu ditumbuhkan dengan melakukan pendekatan yang baik dan pembinaan terhadap perilaku ekonomi serta mengajak masyarakat untuk memiliki rasa kepedulian tentang pentingnya serta berkeinginan mengelola lingkungan, memperhatikan kesehatan, pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat di pesisir dapat dilibatkan untuk keberhasilan kebijakan pembangunan yang diambil.

Pada saat ini setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak sepenuhnya didukung oleh warga masyarakat bahkan ada pemikiran yang berkembang ditengah-tengah masyarakat bahwa kebijakan pemerintah adalah urusan pemerintah bahkan tidak jarang warga masyarakat beranggapan bahwa pemerintah berada pada posisi yang berseberangan dengan mereka sehingga tidak perlu diambil peduli apakah kebijakan tersebut akan berhasil atau tidak bukan masalah bagi mereka bahkan ada perbuatan masyarakat yang cenderung melawan hukum.

Besarnya jumlah orang miskin dan tanpa pekerjaan, jika tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan berbagai macam perilaku masyarakat yang kontra produktif bagi kemajuan bangsa, seperti malas, tidak produktif, mudah tersinggung, gelap mata, anarkhis, putus asa dan berperilaku kriminal lainnya dan lebih mengerikan lagi keluarga miskin hanya akan melahirkan generasi penerus yang lemah, kurang cerdas dan tidak produktif (*a lost generatin*). Terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan adalah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyediakan kesempatan kerja dalam jumlah yang besar, yang tinggi (diatas 7% per tahun), berkualitas dan berkesinambungan, kondisi ini memperkuat teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa memperbaharui masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 tidak mudah dan tidak sepenuhnya mendapat respon positif masih relevan dengan situasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya yang pada gilirannya akan mengancam kesinambungan pembangunan.

Demikian juga halnya teori sistem hukum Lawrence M. Friedman bahwa sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Terhadap kebijakan yang diambil dan dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan sudah tepat namun belum terlaksana sesuai dengan apa yang digariskan, terlihat masih adanya pelaksanaan kebijakan yang belum sesuai dengan capaian target kinerja. Masih ada kebijakan pemerintah terutama kebijakan yang bersifat rangsangan (stimulus) masih disalah artikan bahkan diselewengkan oleh oknum aparat bersama warga masyarakat sehingga terlihat kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah

dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau jalan ditempat.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan perlu mengevaluasi hambatan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil untuk perbaikan dan implementasinya kedepan. Isi kebijakan masih belum sinkron dengan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota se provinsi Kepulauan Riau karena masing-masing kepala daerah (Bupati/Walikota) memiliki visi dan misi sewaktu PILKADA sehingga maksud dan tujuannya belum didukung dengan perhitungan sumberdaya manusia yang ada, waktu dan anggaran masih kurang relevan dan data dukung lainnya. Informasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat masih dirasakan minim sehingga harapan untuk mendapatkan dukungan terutama dari masyarakat tidak tercapai.

Adanya warga masyarakat yang mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan peraturan/hukum dan keinginan/kebijakan pemerintah dan berkeinginan untuk mencari keuntungan dari kebijakan pemerintah sehingga bertindak dengan menipu dan melawan hukum. Adanya ketidakpastian hukum, ketidakjelasan kebijakan karena tidak adanya koordinasi lintas sektor sehingga ada kebijakan yang saling bertentangan dengan kebijakan lainnya terutama dalam hal pemberian izin usaha yang lokasinya berdekatan wilayah pemukiman dan tempat kegiatan perikanan.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau harus mencoba melakukan pendekatan kultur dengan menginventarisir daerah yang masih memiliki kearifan lokal terhadap pemukiman masyarakat pesisir di pulau-pulau yang masih memiliki tokoh yang menjadi panutan dan tauladan pada masyarakat untuk ditingkatkan kemampuan mengelola masyarakat yang baik menjadi mitra pemerintah di tengah masyarakat pesisir di pulau-pulau.

Solusi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan adalah dengan cara mendorong agar Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Tata Ruang Daerah Provinsi Kepulauan sebagaimana amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 segera terwujud. Agar Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau membuat Peraturan Daerah tentang pembangunan kelautan dan perikanan menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai basis kekuatan ekonomi maritim dalam kerangka NKRI sebagai Provinsi Kepulauan Terdepan.

Agar Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk membangun Pelabuhan Perikanan melalui dana pusat (APBN) dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) melalui dana daerah (APBD) yang tersentral di Kabupaten/Kota ataupun di pulau-pulau besar di Provinsi Kepulauan Riau. Melakukan patroli bersama secara reguler untuk meningkatkan pengawasan transhipmen (jual beli ikan di tengah laut/alih muatan) bersama instansi terkait.

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan BBM

bersubsidi untuk nelayan. Peningkatan penyediaan benih, pakan ikan dan obat-obatan untuk keperluan budidaya perikanan. Agar Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau bersinergi dan sinkron dalam peningkatan pemahaman pada nelayan dalam hal penyuluhan melibatkan dan mendukung penyuluh perikanan tenaga kontrak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah di tempatkan di 66 kecamatan se Provinsi Kepulauan Riau. Menindak tegas pelaku yang menyalahgunakan kebijakan pemerintah untuk mencari keuntungan dari kebijakan pemerintah tersebut sehingga bertindak dengan menipu dan melawan hukum.

D. Kesimpulan

Dari pemaparan tentang Penerapan kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jangka Panjang di Sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di sektor Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya telah membuat rencana kerja dan kebijakan untuk mendukung/mengakomodir visi dan misi kepala daerah terpilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun ke tiga periode ke dua RPJP Provinsi Kepulauan Riau 2005 – 2025 memperlihatkan bahwa sasaran kinerja utama relatif tercapai. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di sektor Kelautan dan Perikanan sudah merekrut dan menempatkan sarjana perikanan dan ditempatkan di tiap kecamatan Kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau, memberi bimbingan dan pengetahuan teknis serta kesadaran hukum pada masyarakat.

Untuk itu apa yang ditempuh Pemerintah Daerah di sektor Kelautan dan Perikanan sudah tepat namun belum terlaksana sesuai dengan apa yang digariskan, terlihat masih adanya pelaksanaan kebijakan yang belum sesuai dengan capaian target kinerja. Masih ada kebijakan pemerintah terutama kebijakan yang bersifat rangsangan masih disalahartikan bahkan diselewengkan oleh oknum aparat bersama warga masyarakat. Di sisi lain Pemerintah Daerah di sektor Kelautan dan Perikanan perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil dan hambatan terhadap penerapannya.

Solusi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah di sektor Kelautan dan Perikanan adalah dengan melakukan patroli bersama secara reguler untuk meningkatkan pengawasan transhipmen (jual beli ikan di tengah laut/alih muatan) bersama instansi terkait, peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi untuk nelayan, peningkatan penyediaan benih, pakan ikan dan obat-obatan untuk keperluan budidaya perikanan.

Agar Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau bersinergi dan sinkron dalam peningkatan pemahaman pada nelayan dalam hal penyuluhan melibatkan dan mendukung penyuluh perikanan tenaga kontrak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah di

tempatkan di 66 kecamatan se Provinsi Kepulauan Riau. Dan juga dengan menindak tegas pelaku yang menyalahgunakan kebijakan pemerintah untuk mencari keuntungan dari kebijakan pemerintah tersebut sehingga bertindak dengan menipu dan melawan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Fauzi, *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan; teori dan aplikasi*. Gramedia, Jakarta. 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mahifal, SH., MH. dan Yudi Wahyudin, M.Si. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, *Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah IV Nomor 12 Tahun XXIII Juli 2011*
- Rochmin Dahuri, *The Blue Future of Indonesia*, Roda Bahari, 2013.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Zainal dan Amiruddin Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025.
- Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 523/DKP-SK/17/XII/2010 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2015
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUDNRI 1945.
- Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , UU No. 25 Tahun 2004.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Makalah

- I Nyoman Nurjaya, Makalah : *Memahami Posisi Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Di Indonesia: Perspektif Antropologi Hukum*, Badan Pembinaan Hukum nasional (BPHN), Malang, Indonesia, 2011.

Presentasi

- Presentasi, *Profil Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Periode Pemerintahan 2 HMS Tahun 2010 – 2014*, Tanjungpinang, 2014.

Internet

<http://effendyalhaji.blogspot.com/2012/03/sejarah-pembentukan-provinsi-kepulauan>.

